



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Tib

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nyarini binti Dipo Jonadi**, Tempat tanggal lahir xxxxxxxx Tengah, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP Sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Meda Sari, RT 001 RW 001, Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan Rawa Jitu Selata Kabupaten Tulang Bawang. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Wahirullah, S.H. dan Donal Andrias, S.H** pada kantor hukum **WAHIRULLAH, SH & PARTNER'S** yang beralamat di jalan Kenanga, RT/RW 01/05, Kampung Karya Jitu, Kecamatan xxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang, xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 19/Kuasa/2021 pada tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Nonot Sutikno bin Amari**, Umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP Sederajat, pekerjaan xxxxxxxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Meda Sari, RT 001 RW 001, Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan Rawa Jitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang selanjutnya disebut, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Tib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan relaas Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Tlb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1456/56/X/1998 tanggal 7 Oktober 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara (sekarang menjadi nama Kabupaten Tulang Bawang) Propinsi xxxxxxxx;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat Berstatus Duda mempunyai anak Empat (4).
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat sampai Bulan Desember 1998 yang beralamat Pidada Rawa Jitu, RT/RW. 09/03, Kel. Hargo Mulyo, Kec. Menggala, Kabupaten xxxxxxxx Utara (sekarang menjadi nama Kabupaten Tulang Bawang);
4. Bahwa pada awal Bulan Januari 1999 Penggugat dan Tergugat memilih pindah dirumah kontrakan di Desa Klampok, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur selama tinggal dirumah kontrakan Penggugat dan Tergugat mulai lah terjadi cek cok mulut dan Tergugat mulai tidak perhatian terhadap Penggugat, Tergugat juga kalau emosi sering berkata kasar dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
5. Bahwa pada dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia dua (2) orang anak yaitu Anak Pertama perempuan yang lahir Tanggal 20 Juli 1999 yang bernama Nori Nottalia, dan anak kedua Laki-laki yang lahir tanggal 8 April 2006 yang bernama Rino Abdi Wibowo;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat pindah rumah kontrakan dilampung yang beralamat di Bungamayang PTP, Kota Bumi xxxxxxxx Utara sampai Tahun 2009;

7. Bahwa selama menjalani rumah tangga, Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat, jika Penggugat salah berbicara atau salah bekerja, Tergugat berlaku kasar sampai memukul Penggugat memakai tangan dan menendang memakai kaki;

8. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat beserta anak pertama dan kedua pindah kerumah orang Tua penggugat yang beralamat Meda Sari, xxxxxx xxxxxxxx, Kel. xxxx xxxx, Kec. xxxx xxxx xxxxxxxx Kabupaten Tulang Bawang, sejak tinggal dirumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak bisa berubah dan tidak bisa menunjukkan sifat baik didepan orang tua Penggugat, bahkan orang tua Penggugat mengetahui sifat aslinya Tergugat terhadap Penggugat seperti:

- a. Bahwa Tergugat sering kasar terhadap Penggugat.
- b. Bahwa Tergugat egois mau menang sendiri.
- c. Bahwa Tergugat sering main judi sabung ayam.
- d. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah istri dan anak.
- e. Bahwa Tergugat tidak pernah menjadi imam keluarga.

9. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 4 Juni 2020 Tergugat pergi meninggalkan Rumah Orang Tua Penggugat setelah terjadi ribut dan berperilaku kasar terhadap Penggugat, Tergugat tinggal di rumah xxxx xxxxxxxx Rpn Semeru I, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, Kec. Abung Kota Bumi Kabupaten xxxxxxxx Utara, sampai sekarang;

10. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

11. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga bahkan penyelesaian secara kekeluargaan pun sudah ditempuh namun sulit untuk dipertahankan lagi, agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu si Penggugat tidak mau melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutuskan ;

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Nonot Sutikno bin Amari) terhadap Penggugat (Nyarini binti Dipo Jonadi);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1805125812800001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 15 Januari 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (kepala keluarga) Nomor 1805122505100012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 11 Desember 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 1456/56/X/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 7 Oktober 1998. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nasegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

## B. Bukti Saksi.

1. **Suriyem binti Dipo**, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998 dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua penggugat yang beralamat Meda Sari, RT 001 RW001,

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Tib



Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxx xxxxxxxx Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2018 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran. Adapun yang menjadi penyebab pertengkaran yaitu Tergugat pernah ingin menjual tanah milik orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering main Judi sambung ayam;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 yang lalu sampai sekarang, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga dan Saksi sudah pernah merukunkan kembali, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

2. **Bayu Chuanchi bin Masud**, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998 dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kerumah orang Tua penggugat yang beralamat Meda Sari, RT 001 RW001, Kelurahan xxxx xxxx, Kecamatan xxxx xxxx xxxxxxxx Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa kurang lebih sejak November tahun 2019 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran. Adapun yang menjadi penyebab pertengkaran yaitu Tergugat pernah ingin menjual tanah milik orang tua

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Tlb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan uang hasil pertanian kepada Penggugat maupun Ibu Penggugat serta Tergugat sering main Judi sambung ayam;

- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 yang lalu sampai sekarang, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga dan Saksi sudah pernah merukunkan kembali, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum,

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Tib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak tanggal 4 Juni 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan hingga kini tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Tib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1, P-2 dan P-3 serta dua orang saksi yang telah memenuhi aspek formil sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Tulang Bawang, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang, maka bukti tersebut relevan dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (kepala keluarga), telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan menjelaskan identitas lengkap keluarga Penggugat dan Tergugat, maka bukti tersebut relevan dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P-3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1 dan Bayu Chuanchi bin Masud**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 172 ayat (1) Rbg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998 dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak bulan tahun 2018 yang disebabkan karena Tergugat pernah ingin menjual tanah milik orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, masalah ekonomi karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering main Judi sambung ayam;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah, lebih kurang sejak bulan Juni 2020 yang lalu serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Juni 20, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Tib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, yang tampak adalah keduanya sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 yang lalu sampai sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis, Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Penggugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**Nonot Sutikno bin Amari**) terhadap Penggugat (**Nyarini binti Dipo Jonadi**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp409.000,00** (empat ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah oleh Kami H. Soleh, Lc., M.A. sebagai Hakim Ketua, Maulina Nuril Izzati, S.Sy. dan Nur Halimah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahmiyati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua.

**H. Soleh, Lc., M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Maulina Nuril Izzati, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Nur Halimah, S.H.I.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2021/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hj. Rahmiyati, S.Ag.**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp	300.000,00
4. Biaya PNB	:Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:Rp	9.000,00
Jumlah	:Rp	<b>409.000,00</b>

(Empat ratus sembilan ribu rupiah);